

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SINERGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI SUNGAI EMAS
DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



SUKMA SAFITRI

NIM: 11820525054

PROGRAM S 1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H / 2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Halal di Sungai Emas Desa Petapapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Sukma Safitri

NIM : 11820525054

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Madona Khairunisa, ME.,sy.
NIP. 198609182023212044



Muslim S.Ag., S.H., M.Hum
197205052014111002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **"SINERGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI SUNGAI EMAS DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR MENURUT EKONOMI SYARIAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Sukma Safitri
Nim : 11820525054
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I
Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy

Penguji II
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak., CA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19574006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sukma Safitri
 Nim : 11820525054
 Tempat/ Tgl. Lahir : Petapahan, 13 Oktober 1999
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Engembangan Wisata Halal Di Sungai Emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



Sukma Safitri
 Nim: 11820525054

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sukma Safitri (2023): "Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Sungai Emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menurut Ekonomi Syariah"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang antusias membangun wisata halal di Sungai Emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana di desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten kampar masih sangat kental dengan budaya islaminya, maka dari itu dengan penuh kesadaran masyarakat setempat untuk membangun dan mengembangkan objek wisata halal. Tidak hanya untuk memajukan budaya islami tetapi juga untuk menaikkan pendapatan daerah melalui objek wisata halal tujuan penelitian untuk mengetahui konsep, sinergi dan prospektif ekonomi syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang beralokasikan di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola wisata halal serta aparat desa yang membangun objek wisata halal sebanyak 20 orang dan penulis mengambil sampel sebanyak 20, dengan pengelola wisata halal sebanyak 16 orang dan aparat desa sebanyak 4 orang, mengambil sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Data yang digunakan data Primer, data Sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konsep, sinergi pemerintah dalam pengembangan wisata halal disungai emas di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar memiliki konsep yaitu wisata halal yang mana pemandian antara laki-laki dan perempuan dipisah, musholah serta toilet yang tidak bercampur adapun sinergi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat yaitu terdapat koordinasi dan komunikasi yang dijalin kedua belah pihak untuk mengembangkan wisata halal serta memberikan kenyamanan pengunjung dan tinjauan ekonomi syariah terhadap sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkn sungai mas sesuai dengan prinsip syariat islam yang mana tempat pemandian seharusnya dipisah antara laki-laki dan perempuan karena berkumpul dengan yang bukan muhrim sangat dilarang oleh islam serta produk yang di jual belikan memenuhi syarat islam.

Kata kunci: *Sinergi pemerintah dan Masyarakat dan Wisata Halal.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb

Allhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayahnya terutama nikmat kesempatan dan Kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta Kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Sungai Emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menurut Ekonomi Syariah.”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau dihari akhirat kelak, *Aamiin.*

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada Yth:

1. Kedua orang tua tercinta beserta saudara tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada Ananda yakni Ayahanda tercinta Alm. Maman .S. yang selalu hidup disanubari hati serta Ibunda tercinta Nurhusni dan abang Nofri Saputra serta adik adik tersayang Malkan Purnama Sail, dan Rafa Ask a Saputra.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli M.Ag beserta Wakil Dekan I Dr.H. Akmal Abdul Munir.Lc, MA Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan Skripsi.
4. Bapak Nurwahid, S.Ag dan bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak / Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., M.E. Sy Selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim S.Ag., S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Hamdalah, M.E.Sy Selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat, bimbingan dan memotivasi penulis dalam masa perkuliahan.
7. Panitia dan Aparat Desa Petapahan Kecamatan Kampar kabupaten Tapung yang telah membantu memberikan Informasi dalam penulisan skripsi, serta para masyarakat yang telah membantu penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.
8. Bapak kepala perpustakaan UIN SUSKA Riau atas izin peminjaman buku sebagai referensi dari penulis.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan dengan balasan yang berlipat ganda, *Aamiin*.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 5 October 2023
Penulis

Sukma Safitri
NIM. 11820525054

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematikan Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Sinergi	10
B. Pemerintah Desa	19
C. Masyarakat Desa	24
D. Wisata Halal	26
E. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek	32
D. Populasi Dan Sampel	33
E. Sumber Data dan Jenis Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Analisa Data	35
H. Gambaran Umum lokasi penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Konsep wisata halal disungai mas diDesa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	38
B. Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Sungai Mas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	42
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Sungai Mas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Saya merupakan salah satu bagian pengurus dari wisata halal disungai mas di Desa Petapahan kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	42
Tabel IV.2	Membangun dan menjunjung tinggi nilai islami adalah moto kami, maka terciptalah objek wisata halal di Desa Petapahan kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	43
Tabel IV.3	Banyak pengunjung yang merasa nyaman dikarenakan objek pemandian yang dipisah antara laki laki dan perempuan	44
Tabel IV.4	Dengan adanya objek wisata halal pendapatan desa meningkat	45
Tabel IV.5	Kami selalu mengupayakan semaksimal mungkin agar pengunjung nyaman dengan memfasilitasi toilet yang bersih serta tempat ibadah yang terpisah	46
Tabel IV.6	Apakah wisata halal atau syariah ini sudah bisa dikatakan sesuai syariat islam	47
Tabel IV.7	Wisata halal adalah wisata syariah pertama di desa Petapahan kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	48
Tabel IV.8	Kami selalu mengupayakan semaksimal mungkin agar pengunjung merasa nyaman dengan konsep wisata halal	49
Tabel IV.9	Objek wisata syariah di Desa Petapahan Kecamatan Tapung mudah di akses dan dilalui	50
Tabel IV.10	Kami selalu mengupayakan agar pengunjung nyaman dengan konsep syariah dimana pengunjung laki-laki dan perempuan dipisah	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014¹, memberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengurangi campur tangan pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 3 tentang pariwisata menyebutkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>, Diakses pada 4 Oktober

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 4 tentang pariwisata menyebutkan kepariwisataan bertujuan untuk²:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. menghapus kemiskinan
- d. mengatasi pengangguran
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. memajukan kebudayaan
- g. mengangkat citra bangsa
- h. . memupuk rasa cinta tanah air
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi Pemerintah Daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Pariwisata merupakan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah, baik yang berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap daerah mempunyai berbagai potensi wisata yang dapat digali,

² [UU No. 10 Tahun 2009 \(bpk.go.id\)](http://UU.No.10.Tahun.2009(bpk.go.id)), Diakses pada 4 oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diolah, dikelola serta dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap sarana hiburan atau sarana rekreasi.³

Pariwisata bisa menjadi alat pengembangan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa⁴. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai potensi wisata yang dapat digali serta dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, rekreasi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata.

Pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan budaya dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sektor pariwisata juga dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi disekitar area wisata dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Indonesia saat ini diketahui sebagai Negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, maka sudah sepatutnya sektor pariwisata melihat hal ini sebagai sebuah ceruk pasar baru yang cukup

³ Fandeli, *Perencanaan Kepariwisata Alam*, (Yogyakarta : Fakultas Kehutanan Universitas Gadjadara, 2002), h.25

⁴ Pitana I Gede, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta : Andi, 2009), h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensial, dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai ke-Islaman maka pariwisata syariah dapat menjadi jawaban atas kondisi tersebut. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, semestinya Indonesia bisa menjadi negara yang sukses dalam mengembangkan halal tourism. Indonesia memiliki reputasi yang positif sebagai negara demokrasi dan negara yang toleran dalam beragama.⁵

Tetapi pariwisata di Indonesia masih belum bisa bersaing dengan negara-negara yang jumlah penduduk mayoritas beragama muslim lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Industri halal yang terdiri dari makanan halal, farmasi, kosmetik, kemasan dan produk logistik serta layanan menjadi sorotan oleh banyak negara. Malaysia, salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama muslim sebanyak 19,5 juta atau 61,3% dari jumlah populasi.⁶

Kemenparekraf RI telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata dan spa di 12 destinasi wisata halal. Pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa timur, NTB serta Sulawesi Selatan. Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi yang menjadi target pengembangan wisata halal oleh Kemenparekraf RI.

⁵ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Syariah di Indonesia" dalam *The Journal of Tauhidinomics*, Volume 1., Nomor. 1. ,(2015), h. 73-80

⁶ Zakiah Samori dan Noorsalwati Sabtu. "Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 12 Nomor. 1., (2014) 144 – 157,(2012). h.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Provinsi Riau, daerah yang turut mengembangkan potensi pariwisata halal adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau turut menyuarakan pentingnya pengembangan wisata halal. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Kampar saat ini sangat cepat. Dalam satu tahun setidaknya terdapat 3-5 pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat.

Pengembangan potensi wisata halal di Kabupaten Kampar juga turut diterapkan oleh pemerintahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung. Pemerintahan desa Petapahan bersama tokoh masyarakat bersinergi dalam mengembangkan salah satu objek wisata yaitu Sungai Emas. Sungai Emas merupakan salah satu wisata alam yang sangat diminati oleh masyarakat Desa Petapahan dan juga masyarakat dari luar daerah.

TABEL 1

**Data pengunjung Wisata sungai Emas di Desa Petapahan
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

NO	Tahun	Jumlah wisatawan
1.	2023	5.530
2.	2022	2.309
3.	2021	4.832

Sumber : pengelola wisata sungai emas

Data pengunjung sungai mas 3 tahun terakhir yaitu dimana pada tahun 2023 pengunjung sungai mas mencapai puncak terbanyak sebanyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.530 pengunjung sedangkan pada tahun 2022 pengunjung yang mengunjungi sungai emas di desa petapahan kecamatan tapung kabupaten kampar hanya 2.309 pengunjung dan pada tahun 2021 pengunjung di sungai emas sebanyak 4.832 pengunjung data ini di dapat dari tim pengelola wisata emas yang ada di desa petapahan kecamatan tapung kabupaten kampar.

Sungai Emas beroperasi sejak tahun 2012 tepatnya pada bulan Maret. Wisata sungai emas sangat menarik karena menyuguhkan wahana pemandian yang sangat alami. Air sungai yang jernih dan tempat wisata yang bersih menarik minat pengunjung untuk datang. Sungai emas dikelola oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat bekerja sama dalam pengelolaan mulai dari ketersediaan tempat istirahat, ketersediaan pondok makan dan minum serta pertanggung jawaban terhadap kebersihan sungai emas.

Pemerintahan Desa Petapahan secara langsung mengawasi operasional objek wisata Sungai Emas yang sehari-hari di kelola oleh masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui karya ilmiah yang berjudul: **“Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Halal diSungai Emas Desa Petapahan Kabupaten kampar”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan diatas, agar permasalahan yang telah diteliti tidak terlalu luas, maka perlu ditetapkan adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **“Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Halal Sungai EMas DiDesa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Syariah”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wisata halal disungai Emas di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal diSungai Emas diDesa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal diSungai Emas diDesa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Syariah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian .

- a. untuk mengetahui konsep wisata halal disungai Emas di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- b. untuk mengetahui Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Sungai Emas di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui ekonomi syariah yang diterapkan dalam Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Sungai Emas di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembacanya, baik sebagai praktisi, akademi atau pemerhati didunia perbisnisan yang islami, manfaatnya terurai sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Untuk mengaplikasikan dan merealisasikan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa dari fakultas syariah dan hukum.

b. Bagi Akademis

Sebagai referensi ilmu yang mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pariwisata dan dampak pariwisata, sehingga masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk pengembangan pariwisata halal Sungai Emas

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub -sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan proposal ini penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi uraian secara singkat dan menyeluruh mengenai tujuan penulisan yang terdiri dari sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi landasan, kerangka teori atau kerangka konseptual yang berisi mengenai pengertian sinergi, pemerintah desa, masyarakat desa, wisata halal, indikator wisata halal, dan contoh wisata halal yang ada di Indonesia dan Penelitian terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi gambaran umum sungai emas desa petapahan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas rumusan masalah yaitu konsep wisata halal, Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Sungai Emas di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Sinergi pemerintah dalam pengembangan wisata halal Menurut Ekonomi Syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian sinergi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Sinergi yaitu kegiatan atau operasi gabungan⁷. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris, *Sinergy*, yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Hampden-Turner dalam Irwanda menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru.⁸

⁷ <https://kbbi.web.id/sinergi/>, Diakses Pada 23 Januari 2022

⁸ M. Irwanda Firmansyah. 'Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya' dalam *Jurnal Universitas Airlangga* Volume 4., Nomor. 2., (2016),h. 146-156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Covey's, sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Melakukan pemecahan masalah secara efektif, melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan, adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan.⁹ Hal itu ditanamkan terus menerus dan ketika sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri. Sinergitas merupakan hasil menciptakan suasana lingkungan dimana orang – orang yang berbeda dapat saling memberi sumbangannya berdasarkan kekuatan masing-masing sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri¹⁰. Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi.

Sinergi berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Adapun sinergi dalam konteks manajemen, menurut Mulyana adalah bekerja bersamasama untuk mencapai tujuan secara maksimal.¹¹ Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan

⁹ Covey, R. Stephen *The 8th HABIT Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan.*(Jakarta: PT Gramedia, 2008),h. 45

¹⁰ Aziz, Nyimas Latifah Letty, Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, KKBI dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>, diakses pada 1 oktober

¹¹ Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, (Bandung : Remaja, 2007), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka menuntaskan pekerjaannya dengan baik dan penuh kegembiraan. Syarat utama penciptaan sinergi terlihat dari: kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreatifitas.

Lebih lanjut Hampden-Turner menegaskan bahwa sinergi merupakan hasil dari relasi antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.

Sinergi dalam kemitraan antara pemerintah, dan masyarakat adalah hubungan dan interaksi antara komponen pemerintah, dan masyarakat yang ditempuh melalui kemitraan yang serasi, selaras dan seimbang yang akan membentuk satu kesatuan hubungan peran yang serasi, selaras dan seimbang, dimana masing-masing aktor saling bekerjasama, saling berhubungan dan berkaitan untuk mencapai satu titik tujuan dan mempunyai kesamaan arah dalam mencapai tujuan. Peran pemerintah adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi atau peran fasilitasi, regulasi, mediasi, stimulasi dan koordinasi terhadap masyarakat.

Peran masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam menjalankan peran atau fungsinya sampai pada peran sebagai mitra pemerintah dan swasta yaitu masyarakat memiliki daya yang relevan dalam memberikan kontribusi di bidang pariwisata. Definisi Operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sinergi antara pemerintah, dan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Bentuk peran pemerintah dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
 - a. Peran pemerintah sebagai fasilitator yang meliputi:
 1. Fasilitasi kepada masyarakat lokal.
 2. Fasilitasi kepada swasta.
 - b. Peran pemerintah sebagai mediator yang meliputi:
 1. Menjembatani kepentingan publik dan swasta.
 2. Memanajemen konflik antar aktor.
 - c. Peran pemerintah sebagai stimulator yang meliputi:
 1. Stimulasi kepada masyarakat lokal melalui bantuan materi dan bantuan moral.
 2. Stimulasi kepada masyarakat lokal melalui instansi terkait.
 - d. Kemampuan memberikan kontribusi untuk mendukung kegiatan mempromosikan wisata tour de siak yang meliputi:
 1. Kontribusi melalui kegiatan promosi wisata.
 2. Kontribusi melalui kegiatan pemasaran.
 - e. Bentuk peran masyarakat lokal dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
 1. Kontribusi ide atau pemikiran dari masyarakat lokal.
 2. Kontribusi dana dari masyarakat lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kontribusi tenaga dari masyarakat lokal.
 4. Kontribusi dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perumusan program, pengelolaan kegiatan dan evaluasi kegiatan.
 5. Kontribusi dalam menyumbangkan ide, saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam perumusan program bersama.
- Bentuk peran swasta dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Kemampuan dalam menyediakan dan menyelenggarakan jasa pelayanan perjalanan wisata.
 2. Kemampuan dalam memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat dan konsumen pariwisata.
 3. Kontribusi pada promosi dan pemasaran wisata pedesaan.
 4. Kontribusi pada konsultasi dan pembinaan terhadap SDM lokal.

Dengan demikian, Hartanto mengartikan sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan gagasan (kebijakan) baru.¹². Oleh karena itu sinergitas diartikan oleh Najianti dalam Rahmawati et al. merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakeholders yang ada didalamnya. Dengan tujuan untuk membangun masyarakat atas kerjasama yang saling

¹² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis.

Silalahi menegaskan sinergi juga membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan, baik yang dilakukan individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok untuk mencapai 14ang an yang sama. Begitu pun dengan Pandu Dwinugraha menyatakan berdasarkan dari konsep keilmuan administrasi, bahwa konsep sinergitas merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah demi mencapai kesejahteraan masyarakat.¹³

Dengan demikian terdapat indikator dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai jaminan kesehatan semesta, dengan sinergitas, maka yang hubungan antar 14 dalam mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan. Menurut Najianti, terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas, yaitu; komunikasi dan koordinasi:

- a. Komunikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofyandi dan Garniwa menjelaskan bahwa komunikasi terdapat dua bagian, komunikasi yang bersumber dengan awalnya menyatakan bahwa kegiatan dimana seorang secara sungguh-sungguh memindahkan 14ang anti guna mendapatkan tanggapan. Setelah itu komunikasi yang berorientas pada penerima memandang bahwa, komunikasi

¹³ Sofyandi dan Garniwa, *Perilaku Organisasi*. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan¹⁴

- b. Koordinasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Silalahi merupakan untuk mencapai sinergitas dibutuhkan dalam koordinasi antar 16 orang. Lebih lanjut, Silalahi menyampaikan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan- kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu berkerja kearah tujuan bersama¹⁵

Begitupun dengan Triana Rahmawati dkk, Ia menjelaskan sinergitas dapat dilalui dengan dua cara: komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena sinergi dapat terjadi apabila koordinasi dan komunikasi ada pada dua bahkan lebih dalam mewujudkan tujuan bersama itu¹⁶

Begitupun dengan Mulyana dalam Irwanda menyampaikan sinergitas dapat dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi. Menurut Mulyanan koordinasi diperlukan terkait hubungan antara stakeholder baik secara vertical, horizontal, komando, koordinasi

¹⁴ *Ibid.*, h. 137

¹⁵ Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung.: Refika Aditama, 2011), h. 172

¹⁶ Rahmawati, Triana. "Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo" dalam *Jurnal Administrasi Publik* Volume 2., Nomor. 4., (2014) h.641 -647

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun hubungan kemitraan. Sedangkan komunikasi adalah pertukaran informasi yang melibatkan berbagai pihak.¹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sinergitas adalah kondisi yang menghubungkan antara actor dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat tercapai apabila sinergitas tersebut dapat mencantumkan koordinasi dan komunikasi sebagai langkah menggapai tujuan tersebut.

Dengan memperhatikan konsep sinergitas beserta hal-hal penting yang mendasarinya, maka sinergitas dapat terjadi apabila dikembangkan dalam organisasi yang dinamis sebagaimana prinsip-prinsip tatanan. Adapun unsur-unsur penting tatanan dan menjadi dasar pada penelitian ini adalah identitas diri, partisipasi dan pengakuan atas keragaman.¹⁸

a. Identitas diri

Identitas diri merupakan unsur terpenting dalam organisasi karena merupakan jati diri suatu organisasi. Identitas diri terdiri atas visi, misi dan nilai-nilai suatu organisasi. Visi suatu organisasi mampu mempertahankan strukturnya sangat tergantung kepada faktor perekat atau ikatan internal yang ada. Makin kuat intensitas

¹⁷ *Op.Cit H.11*

¹⁸ Syahrial Maulana, 'Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional' *Jurnal Sekolah Bisnis IPB University* Volume 4., (2019) h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

medan ini akan makin kuat pula ikatan internal di dalam organisasi bersangkutan. Sinergitas suatu organisasi dapat tercipta apabila suatu organisasi mempunyai visi organisasi yang mampu mendorong semua komponen atau anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan lingkup tugas masing-masing dalam mewujudkan visi tersebut. Dalam hal ini visi organisasi mampu berfungsi sebagai perekat komponen organisasi.

b. Partisipasi

Partisipasi berarti adanya pilihan (*choice*) masyarakat dalam berbagai bidang, pada sisi lain masyarakat diberikan kemandirian untuk memilih dan menyalurkan aspirasinya (*voice*). Hal ini merupakan wujud keadilan yang mendasar, karena masyarakat diberi ruang dan kesempatan dan sekaligus memiliki kemampuan dan kemandirian untuk memanfaatkan ruang dan kesempatan itu dalam rangka mengembangkan diri dan menyalurkan aspirasi dalam upaya berpartisipasi membangun tatanannya. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan, pelibatan masyarakat amat diperlukan karena beberapa pertimbangan: Pertama, untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melalui keterlibatan sebanyak mungkin pengamat. Kedua, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, karena gangguan kecil yang diakibatkan antara lain tersumbatnya penyaluran aspirasi, dapat mempengaruhi ketidakteraturan (*chaos*). Ketiga, sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwujudan diversifitas proses pengambilan keputusan. Diversifikasi akan memperkuat tatanan secara keseluruhan, karena gejala-gejala dapat dilokalisasi pada bagianbagian tatanan. Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan idealnya melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan, dimana masyarakat diajak untuk mendefinisikan apa kebutuhan atau masalah mereka, mendiskusikan bagaimana cara yang tepat untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan tersebut, memikirkan bagaimana proses penyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan, serta membandingkan bagaimana keberhasilan penyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai keberhasilannya, sementara yang dijadikan indikator adalah sejauh mana masyarakat ikut hadir, ikut memberikan saran, ikut memengaruhi keputusan, ikut merumuskan rekomendasi pada rencana pembangunan sesuai dengan kapasitasnya.

c. Keberagaman (*Diversitas*)

Pendekatan pembangunan yang diarahkan secara sengaja atau tidak kepada pembentukan masyarakat baru dengan identitas nasional yang *uniform* (seragam) memiliki kekeliruan mendasar. Pada tataran implementatif, kekeliruan ini dibuktikan oleh adanya berbagai dampak yang terutama dipicu oleh kelompok etnis yang merasa termarginalisasi. Sedangkan pada tataran konseptual,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya dari perspektif Sains Baru, pendekatan ini jelas tidak mungkin diterima, karena keberagaman justru merupakan modal utama untuk mempertahankan keberlangsungan keberadaan suatu komunitas. Sejalan dengan hal tersebut, maka faktor keberagaman merupakan modal penting dalam perencanaan pembangunan untuk terjadinya sinergi karena dengan keberagaman akan memberikan banyak pengambilan keputusan terbaik dalam mewujudkan tujuan bersama dan untuk memelihara kesinambungan keberadaan organisasi. Amien (2005) menegaskan bahwa masyarakat yang beragam memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan adaptasi terhadap dinamika lingkungannya, dibandingkan dengan masyarakat. Keberagaman dimaksud tidak saja meliputi aspek budaya saja, etnis misalnya, tetapi seyogianya menjangkau semua dimensi kehidupan masyarakat.

B. Pemerintahan Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.¹⁹

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan

¹⁹ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.1057.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁰

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut ²¹: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

²⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. h. 109-111

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²²

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa yakni²³:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip *good governance* ada 9 prinsip atau karakteristik *good governance*, yaitu:

- a. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermedia institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6

Tahun 2004 Tentang Desa, Pasal 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b. Penerapan hukum (*Rule of Law*) Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa buku, terutama hukum untuk hak asasi manusia
- c. Transparansi (*Transparancy*) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor
- d. Tanggung jawab (*Responsiveness*) Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan.
- e. Orientasi (*Consensus otientation*) *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meringankan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. Efektivitas (*Effectiveness and efficiency*) Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi
- i. Strategi visi (*Strategic vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Jika prinsip-prinsip tersebut diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Kedua, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten/Provinsi), perlu dibangun sebuah proses deliveryl intermediary yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supradesa secara partisipatif.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Masyarakat Desa

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.

Menurut Phil Astrid S. Susanto masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

a. Masyarakat modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru. Berdasar pada pandangan hukum, Amiruddin, menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. Menurut OK. Chairuddin, solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat.

Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern. Selain adanya solidaritas organis, Amiruddin juga menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah tidak terpaku pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solidaritas organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.

b. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Menurut Rentelu, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis.

D. Wisata Halal

Kementerian Pariwisata menjelaskan wisata halal merupakan sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Andriani²⁴

²⁴ Andriani, D.,dkk, *Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta: Kemenpar, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata dan tujuan wisata dalam wisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan wisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan etika dan nilai Islam. Jadi wisata halal tidak terbatas hanya pada wisata halal.²⁵

Menurut Kemenparekraf pengembangan wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh wisatawan Muslim. Wisata halal bersifat terbuka bagi semua orang. Kemenparekraf akan menggerakkan wisata halal di hotel, restoran, dan spa. Diharapkan wisata halal dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan Muslim.

Kemudian dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) membagi segmentasi hal-hal yang terdapat dalam wisata halal menjadi 3 (tiga) indikator yaitu:²⁶

a. *Need to have* (primer)

Beberapa hal yang diharuskan kesediaanya dalam penerapan wisata halal yaitu adanya pelayanan makanan dan minuman halal, dan fasilitas ibadah baik tempat ibadah, petunjuk arah kiblat, serta pengingat waktu sholat

²⁵ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Neraca Satelit Pariwisata Nasional. (Jakarta. 2017)

²⁶ ²⁶Global Muslim Travel Index 2015 (GMTI 2015), dari <https://www.academia.edu/> diakses pada 27 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Good to have* (sekunder)

Fasilitas yang termasuk dalam aspek ini adalah ketersediaannya air suci dan kemudahan dalam menggunakannya, serta ketersediaan fasilitas puasa baik menu untuk berbuka puasa yang halal, menu sahur, serta pengingat waktu.

c. *Nice to have* (tersier)

Hal yang dapat ditambahkan dalam penambahan konsep wisata halal adalah ketidak adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah Islam seperti berjudi, dan mabuk. Serta adanya fasilitas dan pelayanan paket wisata untuk berekreasi yang tidak melanggar syariah Islam.

Suherlan memaparkan mengenai dasar wisata halal mencakup komponen-komponen seperti hotel halal, transportasi halal, makanan halal, logistik, keuangan Syariah, paket perjalanan Islam, dan halal spa. Menurut Kementerian kepariwisataan dan kreatif Indonesia²⁷ dalam pengembangan wisata halal meliputi 4 (empat) komponen usaha pariwisata, yaitu: Perhotelan, Restoran, Biro jasa perjalanan wisata dan Spa

1. Dasar Hukum Wisata Halal

A. Al-Quran

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَدِيدٍ

²⁷ Kemenparekraf, *Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara*. Diakses pada 27 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.*” (*Al-quran Surat Luqman Ayat : 31*)

2. Wisata Halal Dalam Islam

Menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke 2 yaitu:“ Wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Syariah (Syariat Islam)”.Syariat Islam sebenarnya memberikan tuntunan yang baik, tak kecuali dalam kegiatan wisata.

Pengertian tempat tertujunya wisata syariah atau halal menurut fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke 5 yaitu “Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah seta lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.”²⁸

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini penulis menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian, yang di maksud untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca terkait dengan Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Sungai Emas di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

²⁸ Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 “*Tentang pedoman penyelenggara pariwisata berdasarkan prinsip syariah* “

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti dan Perbedaan
M.Aanziz, Skripsi universitas Sumatera Barat, 2019	strategis dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan “wisata halal”	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa wisata halal adalah sektor penunjang ekonomi yang cukup besar memperbaiki perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah dimana peneliti membahas tentang sinergi pemerintah dalam mengembangkan wisata halal yang ada di sungai Emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Elvika Asih Mulia, Universitas Negeri Malang, 2020	“Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Wisata Di Kota Malang”.	Dalam penelitian ini disimpulkan selama proses pengembangan kota malang menjadi destinasi wisata halal dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang banyak bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan juga halal center pengembangan wisata halal menjadi destinasi merupakan sangat kompleks sehingga perjalanan tidak sesuai dengan yang inginkan Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah dimana peneliti membahas tentang sinergi pemerintah dalam mengembangkan wisata halal yang ada di sungai Emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Ade Suherlan, universitas Negeri Jakarta,2020	“Persepsi Masyarakat jakarta terhadap islammic tourism”	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wisata syariah di jakarta masih sangat rendah kinerjanya padahal tingkat kepentingannya tinggi. Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah dimana peneliti membahas tentang sinergi pemerintah dalam mengembangkan wisata halal yang ada di sungai Emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Akyol, Mevlut., & Kline, Ozgur (2022),	“Internet and halal tourism Marketing”	Dalam penelitian ini pelaku marketing halal harus mempertimbangkan harapan hotel baik untuk wisatawan muslim dan non muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>Priyadi, Unggul, & Eko, Yazid (2012)</p>	<p>“Potensi Desa Wisata Berbasis Syariah di Kabupaten Sleman”</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi wisata di kabupaten sleman cukup besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata karena tersedia fasilitas yang mendukung yaitu tempat ibadah yang memadai dan mudah diakses makanan halal. Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah dimana peneliti membahas tentang sinergi pemerintah dalam mengembangkan wisata halal yang ada di sungai emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar</p>
<p>Ningsi, Universitas Muhammadiyah Malang (2019)</p>	<p>Persepsi wisatawan tentang wisata syariah dan pengaruhnya terhadap minat berkunjung dilokasi wisata tanjung bira</p>	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi wisatawan Tebing Tinggi Breksi terhadap wisata syariah cukup tinggi, dengan tingkat preferensi pada skala rating rata-rata 4.02% artinya wisatawan menganggap kedepannya berdasarkan preferensi tersebut sangat la penting. Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah dimana peneliti membahas tentang sinergi pemerintah dalam mengembangkan wisata halal yang ada di sungai emas Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu penelitian mendalam untuk melihat fakta-fakta sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mengelolah wisata halal, penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilaksanakan di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar. Kemudian di dapatkan dari penelitian ini dijadikan data utama atau data primer.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan penelitian untuk penelitian ini adalah di Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar alasan peneliti melakukan penelitian didesa tersebut dikarenakan fenomena yang terjadi, dimana terdapat wisata halal yang didirikan oleh pemerintah desa serta warga yang menggunakan konsep syariah dimana pemandian antar perempuan dan laki-laki dipisah tidak bergabung menjadi satu.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenai ingin memperoleh sesuatu yang mengenai ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek pada

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah Tim pengelola objek wisata halal dan Aparat Desa. Objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. pada objek penelitian ini ialah Wisata Halal.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kateristik tertentu di tetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola wisata halal serta Aparat desa yang ikut membangun dan mengembangkan wisata halal didesa petapahan yang berjumlah 14 orang dan pemerintah desa yang berjumlah 6 orang dan total berjumlah 20 responden³⁰

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti di namakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk mengneralisasiikan hasil penelitian sampel. Teknik pengambilan sempel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi, alasan menggunakan teknik ini ialah dikarenakan jumlah populasi yang kurang dari 100 yang mana pengelola wisata halal berjumlah 14 panitia dan pemerintah desa yang berjumlah 6 totalnya ada 20 responden.³¹

³⁰ Wawancara ketua pelaksana wisata halal di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kab. Kampar. (20 juni 2022)

³¹ Muh.Fitriah dan Luthfiyah, metodologi penelitian: *penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*, (jln. Bojong ganteng n0.18, kec. Bojong ganteng kab. Sukabumi, jawabarat 433453)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan. Data primer didapat dari aparat desa dan tim pengelola wisata halal.³²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang dimana data yang diperoleh melalui bahan pustaka³³. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dan Infomasi yang dikutip dari internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 151.

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan cara penelitian dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung kelapangan.
- b. Wawancara (*interview*), teknik wawancara yang digunakan ialah terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa foto penulis dengan narasumber yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.
- d. Angket, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori terstruktur/ klasifikasi. Data bisa dikumpulkan dengan aneka macam cara (observasi, wawancara) dan biasanya diperoses terlebih dahulu sebelum siap digunakan. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak digunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai bantu analisis.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Petapahan Jaya merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Desa Petapahan Jaya Bermula dari sebuah Satuan Pemukiman Transmigrasi Swakarsa yang mulai dihuni pada tahun 1984 yang penduduknya sebagian besar didatangkan dari Rokan dan pulau Jawa. Kemudian berkembang hingga saat ini. Desa Petapahan Jaya mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik ekonomi, pendidikan maupun bidang lainnya. Berdasarkan letak geografisnya Desa Petapahan Jaya merupakan Desa penghasil kelapa sawit yang ditandai juga dengan masyarakat yang bekerja selaku petani sawit.

Letak Geografis Desa Petapahan Jaya adalah sebuah Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, memiliki luas wilayah ± 1.535 Ha / 15.35 Km². Dilihat dari Topografi dan kontur tanah, Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung secara umum berupa dataran dan rawa-rawa yang berada pada ketinggian 21,64 m s/d 49,9 m atau 46,59 m dpl (di atas permukaan laut) dengan suhu rata-rata berkisar antara 21 °C s/d 32 °C. Desa Petapahan Jaya terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 7 (tujuh) RW dan 17 (tujuh belas) RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari Ibu Kota Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15 km dengan waktu tempuh 15 menit dan dari Ibu Kota Kabupaten 55 km dengan waktu tempuh 45 menit.

Adapun Batas-batas administratif wilayah Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Petapahan
- b. Sebelah Timur: Desa Petapahan
- c. Sebelah Selatan: Desa Petapahan
- d. Sebelah Barat: Desa Rimba Beringin

Desa Petapahan Jaya merupakan sebuah Desa eks-pemukiman transmigrasi swakarsa mandiri tahun 1984, dimana pada periode awal, penduduknya merupakan transmigran yang berasal dari Rokan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan transmigran lokal (Petapahan), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak \pm 276 KK.

Saat ini penduduk Desa Petapahan Jaya mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jumlah, namun masih tetap dapat terkontrol melalui program-program kependudukan yang telah terselenggara selama beberapa tahun terakhir. Secara umum jumlah penduduk Desa Petapahan Jaya mencapai 3.826 jiwa (per November 2014) yang terdiri dari 1.991 Laki-laki dan 1.835 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 980 KK.³⁴

³⁴ [https://id.wikipedia.org/wiki/Petapahan_Jaya,_Tapung,_Kampar#:~:text=Petapahan%](https://id.wikipedia.org/wiki/Petapahan_Jaya,_Tapung,_Kampar#:~:text=Petapahan%20Jaya)
(3 Oktober 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata halal di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar memiliki konsep dimana tempat pemandian, tempat pemandian antara laki-laki dan perempuan dipisah dan itu merupakan konsep yang dipakai di objek wisata halal sungai Emas di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk memenuhi pengalaman dan keinginan wisatawan muslim.
2. Sinergi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat atau pengelola wisata halal di sungai Emas di Desa Petapahan ialah koordinasi dan komunikasi dengan cara aparat desa dan pengelola wisata aktif melakukan rapat guna menyampaikan hal yang harus disampaikan seperti biaya parkir dan pembagian hasil parkir, biaya operasional dalam membangun fasilitas untuk kenyamanan pengunjung biaya operasional gaji tim pengelola wisata dan hal-hal yang tak terduga lainnya.
3. Tinjauan ekonomi syariah terhadap sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Sungai Emas Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh aparat desa dan pengelola wisata halal juga dapat meningkatkan pendapatan daerah serta menimbulkan kesadaran bagi pengunjung bahwasannya berkumpul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lawan jenis sangat dilarang oleh agama islam serta kuliner yang diperjual belikan juga sesuai dengan fatwa MUI dan 100% mengandung label halal yang mana sudah mematuhi syariat islam..

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yang bermanfaat ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah desa dan masyarakat selalu menerapkan prinsip syariah di objek wisata halal yang ada di Desa Petapahan Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, Agar disetiap kegiatan di Ridhoi Allah SWT.
2. Disamping itu juga penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya sampai disini melaikan penulis berharap semoga masih banyak lagi ilmuan-ilmuan yang melanjutkan penelitian ini khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi islam dan juga semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik untuk penulis sendiri maupun dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Hari, Karyono.. *Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 1997.
- Ali, Zainudin *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012.)
- Andriani,D.,dkk.,*Pengembangan Wisata Syariah*,(Jakarta:Kemenpar2015)
- Deddy, Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja 2007)
- Fandeli*Perencanaan Kepariwisata Alam*, (Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Madha.2002)
- Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 “*Tentang pedoman penyelenggara pariwisata berdasarkan prinsip syariah*”
- Fahmi, Marsono Prihantoro, Dkk., *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan sosial Budaya*. Yogyakarta, UGM Gadjah Mada University Press. 2016
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2015)
- Garniwa, Sofyandi,2007. *Perilaku Organisasi*. (Yogyakarta:Graha Ilmu ,2007)
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.*Neraca Satelit Pariwisata Nasional*. (Jakarta: Pt. Bumi Aksar2017.)
- Luthfiyah dan Muh.Fitriah dan Luthfiyah, metodologi penelitian: *penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*, (Jln. Bojong ganteng n0.18, kec. Bojong ganteng kab. Sukabumi, jawabarat 433453. 2016)
- Muhammad. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2015)
- Muslich, 2004.*Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana , 2004)
- Nasrullah.Adon Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta. 2015
- Pitana I Gede,2015. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: PT. Gramedia 2015)
- Stephen, Covey, R. *The 8th HABIT., Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan*.(Jakarta: PT Gramedia. 2008)
- Tim Redaksi KBBI Pusat,. *Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008
- Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen* , (Bandung.: Refika Aditama 2011)

B. Jurnal

- Auliyaur Rohman & Moh. Qudsi Fauzi, “*Dampak Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Drajat Lamongan*”, *Jurnal Ekonomi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata Syariah di Indonesia” dalam *The Journal of Tauhidinomics*, Volume 1., Nomor. 1. ,(2015), h. 73-80
- Moch Chotib, Wisata Religi di Kabupaten Jember, *Jurnal Fenomena* Volume 14. No 02, Oktober 2015, h. 412-413
- M. Irwanda Firmansyah. ‘*Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya*’ dalam *Jurnal Universitas Airlangga* Volume 4., Nomor. 2., (2016),
- Rahmawati, Triana. “*Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo*” dalam *Jurnal Administrasi Publik* Volume 2., Nomor. 4., (2014
- Syahrial Maulana, ‘*Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional*’ *Jurnal Sekolah Bisnis IPB University* Volume 4., (2019)
- Zakiah Samori dan Noorsalwati Sabtu. “*Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study*”. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 12 Nomor. 1., (2014) 144 – 157,(2012).

C. Website

- Aziz, Nyimas Latifah Letty, Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, KKBI dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>, diakses pada 1 oktober 2023
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>, Diakses pada 4 Oktober 2023
- <https://kbbi.web.id/sinergi/>, Diakses Pada 23 Januari 2022
- <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r0lwsu366/haram-ke-pemandian>, (23 Oktober 2023)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Petapahan_Jaya,_Tapung,_Kampar#:~:text=Petapahan%20\(3%20Oktober%202023\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Petapahan_Jaya,_Tapung,_Kampar#:~:text=Petapahan%20(3%20Oktober%202023)) (3 Oktober 2023)
- Irwansyah, Maya Sari, novia Nour Halisa, Strategi Pengembangan Pariwisata halal melalui metode soar pada era COVID-19,(Komplek Puri Mesra Asri Blok C3 No.17)h.21
- Kemenparekraf, *Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara*. Diakses pada (27 Desember 2021)
- [Pengertian dan Definisi Konsep Serta Contoh-contohnya » maglearning.id](https://maglearning.id) (Diakses pada tanggal 15 Desember 2023)
- Global Muslim Travel Index 2015 (GMTI 2015), dari <https://www.academia.edu/> diakses pada 27 Desember 2021
- [Pengertian Pengembangan, Jenis, dan Contohnya - Pinhome](#) (Di akses 4 oktober 2023)

Memahami Konsep Wisata Halal dan Destinasinya di Indonesia (cimbniaga.co.id), (Diakses pada tanggal 15 Desember 2023)
UU No. 10 Tahun 2009 (bpk.go.id), Diakses pada 4 oktober 2023
Wisata Halal (Halal Tourism) - Pengertian, Prinsip, Syarat dan Kriteria - KajianPustaka (Diakses pada tanggal 16 Desember 2023)

D. Undang- Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 33.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 43.
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

Angket Sinergi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Halal diSungai

Mas diDesa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Menurut

Ekonomi Syariah

Nama :
 Jabatan :
 Jenis Kelamin :

Daftar Pengisian Angket untuk aparat desa dan pengelola masyarakat

Mohon memberikan tanda (√) pada setiap pertanyaan yang anda pilih:

No	Pertanyaan Kuisisioner	Jumlah Suara	
		Iya	Tidak
1.	Apakah terdapat komunikasi dan koordinasi antara pengelola wisata halal dan aparat desa terjalin dengan baik		
2.	Apakah wisata halal sungai Mas yang ada di Desa Petapahan sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan Desa		
3.	Apakah terdapat komunikasi dan koordinasi antara aparat desa dengan pengelola wisata mengenai pembagian biaya parkir dan pendapatan		
4.	Apakah adanya pembangun fasilitas yang ada di sungai mas		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	berasal dari koordinasi antara aparat desa dengan pengelola wisata guna memberikan kenyamanan terhadap pengunjung		
5.	Apakah terdapat kordinasi antara aparat desa dengan pengelola wisata dalam mengupayakan dengan maksimial agar pengunjung merasa nyaman		

**PERTANYAAN WAWANCARA
Pemerintah dan Pengelola Wisata Halal**

1. Apakah terdapat komunikasi dan koordinasi antara pengelola wisata halal dan aparat desa terjalin dengan baik?
2. Seperti apa koordinasi yang dilakukan oleh pengelola wisata halal dan aparat desa?
3. Seperti apa komunikasi yang dijalankan oleh pengelola wisata halal dan aparat desa?
4. Apakah wisata halal sungai Mas yang ada di Desa Petapahan sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan Desa?
5. Jika ada dipergunakan untuk apa pendapatan tersebut untuk Desa Petapahan?
6. Apakah terdapat komunikasi dan koordinasi antara aparat desa dengan pengelola wisata mengenai pembagian biaya parkir dan pendapatan?
7. Jika ada, berapa persentase untuk Aparat desa dan berapa persentase untuk pengelola wisata halal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah adanya pembangun fasilitas yang ada di sungai mas berasal dari koordinasi antara aparat desa dengan pengelola wisata guna memberikan kenyamanan terhadap pengunjung?
9. Apakah terdapat koordinasi antara aparat desa dengan pengelola wisata dalam mengupayakan dengan maksimal agar pengunjung merasa nyaman?
10. Jika ada, seperti apa upaya memaksimalkan kenyamanan pengunjung agar pengunjung merasa nyaman berada di wisata halal sungai mas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA Pengunjung Wisata Halal

1. Apakah bapak/ibu nyaman dengan fasilitas yang disediakan oleh pengelola wisata halal?
2. Bagaimana tanggapan ibu mengenai toilet diobjek wisata halal sungai mas?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai tempat wudhu?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai konsep wisata halal disungai mas yang memakai konsep pemandian antara laki-laki dan perempuan dipisah?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai lahan parkir yang disediakan oleh pengelola wisata halal sungai mas?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kuliner yang diperjual belikan di objek wisata halal sungai mas?
7. Apakah dengan taunya tempat pemandian wisata halal di sungai mas bapak/ibu akan kembali lagi berwisata di sungai mas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar meakukan wawancara pengelolah wisata halal



Gambar Musholah Wisata halal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar lahan parkir wisata halal





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

